

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak hanya melibatkan orang dewasa melainkan juga anak. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, anak sejatinya membutuhkan banyak bimbingan dan perlindungan, bukan malah menjadi pelaku tindak pidana.

Pengakuan terhadap jaminan eksistensi hak anak diatur dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu *Status Offender* dan *Juvenile Delinquency*. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah; dan *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan yang paling baik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu, untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia

dapat meninggalkan perilaku buruk yang ia lakukan. Namun terkadang apa yang menjadi tujuan dari peradilan anak tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi.

Konsep *Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana¹. Konsep *Restorative Justice* yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi ruang terhadap perlindungan dan penghargaan kepada serta kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana. *Restorative Justice* mengedepankan perbaikan hubungan antara korban dengan pelaku tindak pidana.

Berangkat dari konsep ini, pendekatan dengan model penghukuman yang bersifat restoratif atau disebut *restorative justice* saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelanggar hukum usia anak. Prinsip ini merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan. *Restorative Justice* berlandaskan pada prinsip-prinsip *due process* yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sehingga vonis pengadilan menetapkan demikian, hak untuk membela diri, dan mendapatkan hukuman yang proposional dengan kejahatan yang dilakukannya. Selain itu melalui model ini, kepentingan korban sangat diperhatikan yang diterjemahkan melalui mekanisme kompensasi

¹ Jonlar Purba. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Permata Aksara. Hlm, 54-55

atau ganti rugi dengan tetap memperhatikan hak asasi anak yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana.

Beijing Rules menentukan hal yang serupa, menyatakan bahwa konsep usia pertanggungjawaban tindak pidana tidak dapat ditetapkan terlalu rendah, mengingat pertimbangan kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak. Untuk dapat menentukan batas usia pertanggungjawaban tindak pidana yang diterima secara internasional dengan merujuk pada praktek-praktek yang dijalankan oleh negara-negara lain. Tabel berikut dapat menunjukkan hukum kebiasaan internasional yang dapat dijadikan parameter untuk menentukan usia pertanggungjawaban pidana.

Tabel 1. Batas Usia Minimal Pelaku Tindak Pidana Anak di Beberapa Negara

Nama Negara	Usia Minimal Tanggungjawab Kriminal
Indonesia	12 Tahun
Austria	14 Tahun
Denmark	15 Tahun
Belgia	18 Tahun
Inggris	10 Tahun
Finlandia	15 Tahun
Perancis	13 Tahun
Jerman	14 Tahun
Yunani	12 tahun

Irlandia	7 Tahun
Italia	14 Tahun
Luxemburg	18 Tahun
Belanda	12 Tahun
Irlandia Utara	8 Tahun
Portugal	16 Tahun
Skotlandia	8 Tahun
Spanyol	16 Tahun
Swedia	15 Tahun

Anak yang berhadapan dengan hukum sedianya mendapatkan perlakuan khusus oleh penegak hukum dalam menjalani proses penyelesaian perkara yang dilakukannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak yang melakukan tindak pidana masih saja terjadi. Seperti halnya di Kabupaten Belu. Berikut adalah data tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 2016-juni 2018:

Tabel 2. Data Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Di Kabupaten

Belu Berdasarkan Usia dan Jenis Tindak Pidana

No	Jenis Tindak Pidana	Ancaman Pidana	2016		2017		2018	
			Jumlah Pelaku	Usia	Jumlah Pelaku	Usia	Jumlah Pelaku	Usia
1	Penganiayaan (ringan)	3 tahun-5 tahun	29	15-17 tahun	17	15-17 tahun	9	16-17 tahun
2	Membawa lari perempuan tanpa izin orangtua	7 tahun	1	16 tahun	-	-	-	-
3	Persetubuhan anak	15 tahun	18	16-17 tahun	18	16-17 tahun	3	17 tahun
4	Pencabulan	15 tahun	13	15-17 tahun	21	15-17 tahun	9	15-17 tahun
5	Aborsi	10 tahun	1	16 tahun	1	18 tahun	-	-
6	Pengeroyokan	3-5 tahun	5	15 tahun	5	17 tahun	6	17 tahun
7	Pencurian	5 tahun	-	-	-	-	1	16 tahun
8	Laka lantas	3 tahun	-	-	1	16 tahun	-	-
Jumlah			66	-	63	-	28	-

Sumber Data: Polres Kabupaten Belu Juni 2018

Tabel 3. Data Anak Korban Tindak Pidana Di Kabupaten Belu

Berdasarkan Jenis dan Usia Tahun 2016-2018

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun					
		2016		2017		2018	
		Jumlah Korban	Usia	Jumlah Korban	Usia	Jumlah Korban	Usia
1	Penganiayaan (ringan)	27	15-17 tahun	19	15-17	9	15-17
2	Membawa lari perempuan tanpa izin orangtua	1	15 tahun	-	-	-	-
3	Persetubuhan anak	17	15-16 tahun	16	15-17	2	16 & 17
4	Pencabulan	9	16 tahun	21	15-17 tahun	6	17-17 tahun
5	Aborsi	1	16 tahun	1	18 tahun	-	-
6	Pengeroyokan	3	15 tahun	2	16 tahun	3	16 tahun
Jumlah Keseluruhan		58	-	59	-	20	-

Sumber: Polres Kabupaten Belu Juni 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak anak yang masih berhadapan dengan hukum (ABH) khususnya anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan tabel diatas, adalah anak yang masih berusia 15-17 tahun. Adapun jumlah pelaku dan korban tindak pidana anak membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Kabupaten Belu”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu: Bagaimanakah penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *Restorative justice* di Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Untuk mengetahui penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kabupaten Belu.

2. Manfaat

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana.

1.4 Kerangka Pemikiran

A. Konsep Anak

1. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2 menentukan “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dari pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
- b) Belum pernah kawin.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 menentukan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak menentukan “untuk tujuan konvensi-konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang

Hak-hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”. Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 menegaskan bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak nakal adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm, 10-14

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

B. Konsep *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

“*Restorative Justice*” atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.⁴

Bagir Manan memperingatkan bahwa keadilan restoratif adalah terjemahan dari *restorative justice* masih membingungkan karena ada kemungkinan *misleading*: mengira *restorative justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*attributive justice, distributive justice, social*

⁴ Jonlar Purba. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Permata Aksara. Hlm, 54-55

justice, dan lain-lain). *Restorative justice* sebagai konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Bagir manan masih memperingatkan bahwa *restorative justice* tidak pula begitu cepat diterjemahkan sebagai “peradilan restoratif”, karena konsep *restorative justice* adalah cara penyelesaian perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “keadilan restoratif”, kecuali dalam penjelasan umum disebutkan “keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi”.⁵

2. *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Restorative justice sebagai sistem pemidanaan modern dan lebih manusiawi terhadap anak apabila dibandingkan dengan sistem pemidanaan yang lain. *Restorative justice* berlandaskan prinsip *due process* yang pada hakikatnya kepentingan korban sangat diperhatikan.

Restorative justice adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Karakteristik *restorative justice* adalah membuat

⁵R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm, 38-40

pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya, memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengakui rasa bersalah secara konstruktif, menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Perubahan paradigma *restorative justice* dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, hendaknya semakin disadari dan disepakati agar terjadi pola pikir, paradigma yang lebih mengedepankan *restorative justice* atau mengutamakan upaya pemulihan demi kepentingan terbaik bagi anak.⁶

Secara formal didalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan berlakunya keadilan restorative dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) jo. Ayat (3)⁷.

Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “keadilan restoratif”, kecuali dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan: “keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu

⁶ Abintoro Prakoso. 2016. *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*. Surabaya: Aswaja Prasindo. Hlm, 232-233

⁷R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm, 38

bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan”.⁸

Penanganan perkara anak Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem.⁹

C. Konsep Diversi

1. Pengertian Diversi

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 angka 7 yaitu, pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan diversi tersebut UU No. 11 Tahun 2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi, dalam naskah RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan

⁸*ibid.* hlm, 40

⁹*ibid.* hlm, 43

anak, polisi, jaksa atau hakim¹⁰. Maksud dari diversi tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara pelaku dan korban,
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi,
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

2. Perkara yang Diupayakan Diversi

Diversi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan di pengadilan tinggi, apalagi perkara tindak pidana anak selalu diajukan ke pengadilan negeri dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara di bawah 7 tahun” mengacu pada hukum pidana.

¹⁰*Ibid.* hlm, 47-48

- b. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah perkara anak yang tindak pidananya dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun
- b. Merupakan pengulangan tindak pidana.

3. Musyawarah

Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menentukan, bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua atau walinya, korban dan atau orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 adalah proses diversi dilakukan melalui pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan mengenai diversi yang akan diterapkan untuk penyelesaian suatu perkara anak¹¹.

D. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Akan tetapi dalam berbagai perundang-undangan

¹¹*ibid.* hlm, 49-52

yang berlaku di Indonesia dikenal istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan “*strafbaar feit*”.¹²

Adapun beberapa istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- a. “Peristiwa pidana” (Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara (UUDS).
- b. “Perbuatan pidana” atau “perbuatan yang dapat atau boleh dihukum” (Undang-undang No. 1 Tahun 1951 tentang “mengubah *ordonantie tijdelijk bijzondere bepalingen strafrecht* yang termuat dalam LN. 1951 No. 78”, kita membaca dalam Pasal 2 “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan”).
- c. “Tindak pidana” (Undang-undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu Pasal 127-129 dan lain-lain).
- d. “Pelanggaran pidana” (Mr. Tirtaamidjaja dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Pidana tahun 1950).

Memperhatikan apa yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-undang sudah tetap memakai istilah “tindak pidana”. Tetapi ada beberapa sarjana yang mempergunakan istilah lain misalnya Moeljatnomenganggap lebih tepat menggunakan istilah “perbuatan pidana”. Mengenai apa yang dimaksud atau

¹² Tolib Setiady. 2009. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta. Hlm, 7

apa yang diartikan dengan perbuatan pidana atau tindak pidana itu dapatlah dikemukakan beberapa pandangan para pakar antara lain:¹³

a) **Simons, menerangkan:**

“*Strafbaar feit*, adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

b) **Moeljatno, merumuskan:**

“*Strafbaar feit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.

c) **Van Hamel, menyatakan:**

“*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan di dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.

d) **R. Tresna, menyatakan:**

“*Strafbaar feit* atau peristiwa pidana, adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-

¹³ Ibid, hlm 9

undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

e) **J. E. Jonkers, menyatakan:**

- *Strafbaar feit*, adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- *Strafbaar feit*, adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat diperatanggung jawabkan.

f) **Wirjono Prodjodikoro, merumuskan:**

“*Strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam yaitu:

1) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Menurut PAF. Lamintang, unsur objektif itu adalah: “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan si pelaku itu harus dilakukan”.¹⁴

¹⁴ Ibid, hlm 11

Unsur-unsur objektif ini meliputi:

a. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu) misalnya, membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP), mencuri (Pasal 362 KUHP), dan lain-lain. Dalam unsur perbuatan manusia ada pula yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu) misalnya, tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada yang terancam bahwa ia mengetahui permufakatan jahat atau adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu (Pasal 164 dan 165 KUHP).

b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam delik-delik materiel atau delik-delik yang dirumuskan secara material, misalnya: pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

c. Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang atau diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas seperti dengan melawan hukum merampas kemerdekaan

seseorang (Pasal 333 KUHP), untuk dimilikinya secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP) dan lain-lain.

d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif yang menyertainya seperti: penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 282 KUHP), dan lain-lain. Selain daripada itu, ada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif seperti kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHP) (harus dilakukan oleh pegawai negeri), pembunuhan anak sendiri (Pasal 341-342 KUHP) (harus dilakukan oleh ibunya). Unsur-unsur tersebut di atas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.

e. Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu maka ancaman pidanya diperberat.

2) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana yang meliputi:

- a. Kesengajaan (dolus)
- b. Kealpaan (culpa)
- c. Niat (voornemen)
- d. Maksud (Oogmerk)

- e. Dengan rencana lebih dahulu
- f. Perasaan takut (vrees)¹⁵

1.5 METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁶

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Polres Kabupaten Belu, Kejaksaan Negeri Atambua dan Pengadilan Negeri Atambua. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu didasarkan pada prosedur pemberian diversi yang dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Oleh karena itulah calon peneliti memilih ketiga lokasi tersebut.

4. Spesifikasi Penelitian

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice*.

5. Populasi

¹⁵ *Ibid*, hlm 12-14

¹⁶ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers. Hlm, 51

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam permasalahan yang diteliti yaitu: Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim

6. Sampel

Karena populasi terjangkau maka tidak dilakukan penarikan sampel.

7. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a. | Kasat Reskrim Polres Belu | |
| | | : 1 orang |
| b. | Penyidik Kepolisian Resor Belu | |
| | | : 2 orang |
| c. | Penuntut Umum | |
| | | : 2 orang |
| d. | Hakim Anak di Pengadilan Negeri Atambua | : 2 orang |
| | Jumlah | : 7 orang |

8. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan, dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil penelitian di Polres Belu, Kejaksaan Negeri Atambua dan Pengadilan Negeri Atambua.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

9. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan:

1. Wawancara

Yakni suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut. Adapun narasumber yang akan di wawancarai oleh peneliti adalah Kasat Reskrim Polres Belu dan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim anak di pengadilan negeri Atambua.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang terkait dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

10. Teknik Pengolahan Data

1. Editing: memeriksa dan meneliti kebenaran data yang diperoleh untuk dipertanggung jawabkannya.
2. Tabulasi: yaitu menyusun dan mengumpulkan data yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel.

11. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.